



QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah perlu diubah dengan memperhatikan potensi daerah, indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Qanun ini adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Dihapus;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

(3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu selain yang diatur dalam Qanun ini ditetapkan dengan Qanun tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Bab V Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 60 dihapus.

3. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Balai Benih Ikan.

No	Uraian	Ukuran/Spesifikasi	Harga Baru Perekor/Kg (Rp)
1.	a. Benih Ikan Mas	Larva (umur 7 hari)	30,- per ekor
		1 cm - 2,5 cm	30,- per ekor
		2,5 cm - 5 cm	200,- per ekor
		5 cm - 8 cm	400,- per ekor
		8 cm - 10 cm	450,- per ekor
		10 cm - 12 cm	600,- per ekor
	b. Benih Ikan Nila Hitam	Larva (umur 7 hari)	30,- per ekor
		1 cm - 2,5 cm	100,- per ekor
		2,5 cm - 5 cm	150,- per ekor
		5 cm - 8 cm	200,- per ekor
		8 cm - 10 cm	350,- per ekor
		10 cm - 12 cm	400,- per ekor
	c. Benih Ikan Nila Merah	Larva (umur 7 hari)	30,- per ekor
		1 cm - 2,5 cm	100,- per ekor
		2,5 cm - 5 cm	150,- per ekor
		5 cm - 8 cm	200,- per ekor
		8 cm - 10 cm	350,- per ekor
		10 cm - 12 cm	400,- per ekor
	d. Benih Ikan Nila Putih	Larva (umur 7 hari)	30,- per ekor
		1 cm - 2,5 cm	100,- per ekor
		2,5 cm - 5 cm	150,- per ekor
		5 cm - 8 cm	200,- per ekor
		8 cm - 10 cm	350,- per ekor
		10 cm - 12 cm	400,- per ekor
	e. Benih Ikan Patin	Larva (umur 7 hari)	50,- per ekor
	1 cm - 2,5 cm	250,- per ekor	
	2,5 cm - 5 cm	500,- per ekor	
	5 cm - 8 cm	900,- per ekor	
	8 cm - 10 cm	1.100,- per ekor	
	10 cm - 12 cm	1.500,- per ekor	

	f. Benih ikan Gurame	Larva (umur 7 hari)	50,- per ekor
		1 cm - 2,5 cm	300,- per ekor
		2,5 cm - 5 cm	500,- per ekor
		5 cm - 8 cm	600,- per ekor
		8 cm - 10 cm	1.000,- per ekor
		10 cm - 12 cm	1.100,- per ekor
	g. Benih Ikan Lele	Larva (umur 7 hari)	30,- per ekor
		1 cm - 2,5 cm	150,- per ekor
		2,5 cm - 5 cm	200,- per ekor
		5 cm - 8 cm	250,- per ekor
8 cm - 10 cm		300,- per ekor	
10 cm - 12 cm		350,- per ekor	
2	INDUK IKAN:		
	a. Induk Ikan Mas Jantan	500 gr s/d 1.000 gr	80.000,- per kg
	b. Induk Ikan Mas Betina	≥ 2.000 gr	95.000,- per kg
3	CALON INDUK IKAN		
	a. Calon Induk Ikan Mas Jantan	300 gr - 500 gr	40.000,- per kg
	b. Calon Induk Ikan Mas Betina	300 gr - 500 gr	50.000,- per kg

B. Pelabuhan Pendaratan Ikan

1. Jasa Usaha Pemakaian Fasilitas Kekayaan Daerah:

- a. Sewa Kios Nelayan..... Rp. 10.000,-/unit/hari;
- b. Sewa Los Ikan Asin.....Rp. 7.000,- unit/hari;
- c. Sewa Gedung PPIRp. 11.000,- unit/hari;
- d. Sewa Kios Pemasaran..... Rp. 85.00,- unit/hari;
- e. Sewa Tanah.....Rp. 5.00,- /M²/hari;
- f. Sewa Cold Storage 30 ton....Rp. 55.000,- /hari;
- g. Sewa Cold Storage 5 ton.....Rp. 42.000,- /hari;
- h. Sewa Pabrik Es 30 ton.....Rp. 55.000,- /hari; dan
- i. Sewa Pabrik Es 15 tonRp. 42.000,- /hari.

2. Jasa Usaha Pelayanan Perparkiran:

- a. Kendaraan Roda 2 (Dua).....Rp. 1.000,-/Unit;
- b. Kendaraan Roda 3 (Tiga).....Rp. 1.500,-/Unit;
- c. Kendaraan Roda 4 (Empat).....Rp. 2.000,-/Unit;
- d. Kendaraan Roda 6 (Enam).....Rp. 3.000,-/Unit;
- dan
- e. Sandar di Pelabuhan Perikanan..Rp. 3.00/GT/Hari

3. Jasa Usaha Pelayanan Sarana Tempat Mandi, Cuci dan Kakus WC, sebesar Rp. 2.000,-

4. Jasa Usaha Pelayanan Air Bersih Sumber Sendiri Non PDAM Tirta Singkil, sebesar Rp. 5.000,-

5. Jasa Usaha Pelayanan Listrik Sumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Singkil, sebesar Rp. 2.000,-/watt.

6. Harga Es, sebesar:

- a. Kapasitas 50 kg.....Rp.25.000,-per batang
- b. Kapasitas 25 kg.....Rp.25.000,-per batang

C. Hatchery

N O	Uraian	Ukuran/Spesifikasi	Harga Baru Perekor/Kg (Rp)
1.	BENIH IKAN		
	a. Kakap Putih	1 cm - 3 cm	200,- per ekor
		3 cm - 5 cm	300,- per ekor
		5 cm - 8 cm	1.500,- per ekor
		8 cm - 10 cm	2.000,- per ekor
10 cm - 12 cm		2.500,- per ekor	
2.	b. Kerapu Macan	1 cm - 3 cm	1.000,- per ekor
		3 cm - 5 cm	2.000,- per ekor
		5 cm - 8 cm	5.000,- per ekor
		8 cm - 10 cm	7.000,- per ekor
		10 cm - 12 cm	10.000,- per ekor

3. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI huruf D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS IKAN	JUMLAH/VOLUME	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Ikan Segar	1 (Satu) Tong s/d 100 kg	10,000	
2	Ikan Olahan	1 (Satu) kg	100	
3	Udang	1 (Satu) s/d 100 kg	200	
4	Lobster	1 (Satu) kg	1,000	
5	Kepiting	1 (Satu) kg	1,000	
6	Teripang	1 (Satu) kg	1,000	
7	Ikan Hidup			
	a. Kerapu	1 (Satu) kg	1,000	
	4. Janang	1 (Satu) kg	2,000	
8	Mas	1 (Satu) kg	300	

9	Nila dan Lainnya	1 (Satu) kg	300	
10	Rumput Laut	1 (Satu) kg	300	
11	Ikan Hias	1 (Ekor)	100	
12	Lele	1 (Satu) kg	300	
13	Ikan Gabus	1 (Satu) kg	300	
14	Belut	1 (Satu) Kg	300	

Pasal II

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 Juli 2019

28 Syawal 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 2 Juli 2019

28 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 268

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

NOMOR..... (4/26/2019).....

f
m

